

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dunia ekonomi syariah di tanah air kini telah berkembang sedemikian maju, yang ditandai oleh berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian dan lain-lain. Perkembangan ini tidak lepas dari hasil perjuangan para pendiri, pengembang dan penyangga ekonomi syariah di negeri tercinta ini.<sup>1</sup>

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sangat besar sebagai lembaga keuangan. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Bank Syari'ah sebagaimana bank konvensional melakukan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat (unit surplus dana) dalam bentuk simpanan (Deposito), dan dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Bank Syari'ah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank.

---

<sup>1</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Garsindo, 2005), cetakan pertama, hlm. vii

Dana yang dihimpun oleh bank syari'ah justru akan menjadi beban jika dibiarkan begitu saja tanpa ada alokasi untuk tujuan-tujuan produktif. Dana yang telah dihimpun sebagian besar adalah dari deposit dan tabungan yang menimbulkan kewajiban bank untuk membayar imbalan jasa berupa bagi hasil. Istilah bagi hasil yang dikembangkan oleh bank syari'ah bukan merupakan suatu hal yang baru khususnya bagi umat Islam, bagi hasil adalah pendapatan atau biaya yang diperoleh atau dikeluarkan oleh bank syari'ah tanpa adanya bunga dalam hubungannya dengan produk-produk bank syari'ah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syari'ah semakin meningkat karena Bank syari'ah merupakan bank yang menjalankan usahanya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah

berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.

Sebagaimana dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)<sup>3</sup>*

Seiring berjalannya waktu dan dunia perbankan syari'ah semakin meningkat maka suatu perusahaan perlu diukur untuk mengetahui apakah perusahaan yang dikelola telah berjalan dengan lancar, maka perusahaan harus mengetahui kinerja perusahaan yang dikelolanya, dan salah satu aspek yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah melalui pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syari'ah adalah: "pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan *salam* atau pembiayaan lainnya berdasarkan perinsip bagi hasil". Pengertian pembiayaan dapat berupa uang dan tagihan yang nilainya diukur dengan uang, kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka seakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>4</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, 2001), 79.

Pembiayaan *Mudharabah* pada umumnya pembiayaan didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atautagihan yang nilainya di ukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara lembaga keuangan (*mudharib*) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian pembiayaan tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.<sup>5</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad atau transaksi antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu (pemilik dana, *shahib mal*) menyerahkan sejumlah dana keada pihak yang lain (pengelola dana, *mudharib*) untuk dikelola dalam suatu aktivitas bisnis, sementara keuntungan ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, di mana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha untuk peroyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil (nisbah).<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah :

---

<sup>5</sup> Firdaus Rahmat, *Standar Akutansi Keuangan*. (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2005), 46.

<sup>6</sup> Sabiq Sayyid, *Praktik Kajian Ekonomi*, Edisi Revisi. (Jakarta, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 100.

<sup>7</sup> Muhamad dan Kaemen, *Praktik Kajian Ekonomi*. (Depok, Penerbit Gema Insani, 2001), 21.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 1)

Berdasarkan pra penelitian mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan

Likuiditas Terhadap Pembiayaan mudharabah 2013-2017 disajikan dalam tabel

berikut:

**Tabel 1.1**  
**PT.Bank Syariah Mandiri**

Tahun	Triwulan	Dana Pihak Ketiga (DPK) (jutaan)	Likuiditas	Pembiayaan Mudharabah (jutaan)
2013	I	41.612.663.000	15,41%	2.881.250.000
	II	↑ 43.152.914.000	↑ 15,91%	↑ 2.838.376.000
	III	↑ 46.448.922.000	↓ 15,25%	↑ 2.459.304.000
	IV	↑ 46.652.618.000	↑ 16,11%	↑ 2.413.016.000
2014	I	48.326.069.000	12,19%	3.570.203.000
	II	↑ 48.161.729.000	↓ 16,87%	↑ 3.167.229.000
	III	↓ 50.366.217.000	↓ 13,27%	↓ 3.743.935.000
	IV	↓ 52.396.102.000	↑ 12,11%	↑ 3.040.204.000
2015	I	51.149.007.000	10,60%	2.888.556.000
	II	↑ 50.775.280.000	↑ 16,86%	↓ 3.138.566.000
	III	↓ 51.951.470.000	↑ 16,60%	↓ 3.357.705.000
	IV	↑ 54.054.930.000	↑ 19,00%	↓ 3.430.964.000
2016	I	55.431.763.000	11,66%	3.151.201.000
	II	↑ 54.364.840.000	↓ 13,04%	↓ 3.347.501.000
	III	↓ 57.119.569.000	↑ 8,29%	↑ 3.597.104.000
	IV	↓ 60.495.574.000	↑ 8,02%	↑ 2.755.182.000
2017	I	60.857.647.000	0,06%	3.398.751.000
	II	↑ 60.758.054.000	↓ 13,87%	↓ 3.593.178.000
	III	↑ 63.176.068.000	↑ 1,27%	↑ 3.503.390.000

Tahun	Triwulan	Dana Pihak Ketiga (DPK) (jutaan)	Likuiditas	Pembiayaan Mudharabah (jutaan)
	IV	↑ 66.273.809.000	↓ 7,52%	↑ 3.055.212.000

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri, 2018 (data diolah kembali).

Berdasarkan tabel di atas yang di konversi ke persentase bahwa pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuatif, sedangkan untuk dana pihak ketiga cenderung mengalami kenaikan dan likuiditasnya mengalami fluktuatif. Jika dilihat dari tabel di atas.

Tahun 2013 dana pihak ketiga triwulan I sebesar 41.612.663. Dan likuiditas sebesar 15,41%, dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2.881.250. Dana pihak ketiga triwulan II sebesar 43.152.914 atau mengalami kenaikan sebesar 1.540.251 dan likuiditas sebesar 15,91% atau mengalami kenaikan sebesar 0,5%, dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2.838.376. atau mengalami kenaikan sebesar 42.874. Dana pihak ketiga triwulan III sebesar 46.448.922 atau mengalami kenaikan sebesar 3.296.008 dan likuiditas sebesar 15,25% atau mengalami penurunan sebesar 0,66% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2.459.340. atau mengalami kenaikan sebesar 379.036. Dana pihak ketiga triwulan IV sebesar 46.652.618 atau mengalami kenaikan sebesar 203.696 dan likuiditas sebesar 16,11% atau mengalami kenaikan sebesar 0,86 dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2.413.016 atau mengalami kenaikan sebesar 46.324.

Tahun 2014 dana pihak ketiga triwulan I sebesar 48.326.069, dan likuiditas sebesar 12,19%, dan pembiayaan mudharabah sebesar 3.570.203. Dana pihak ketiga triwulan II sebesar 48.161.729 atau mengalami kenaikan sebesar

164.340 dan likuiditas sebesar 16,87% atau mengalami penurunan sebesar 4,68% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.167.229. atau mengalami kenaikan sebesar 402.974. Dana pihak ketiga triwulan III sebesar 50.366.217 atau mengalami penurunan sebesar 2.204.488 dan likuiditas sebesar 13,27% atau mengalami penurunan sebesar 1.08% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.743.935. atau mengalami penurunan sebesar 576.706. Dana pihak ketiga triwulan IV sebesar 52.396.102 atau mengalami penurunan sebesar 2.029.885 dan likuiditas sebesar 12,11% atau mengalami kenaikan sebesar 1.16% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.040.204. atau mengalami kenaikan sebesar 703.731.

Tahun 2015 dana pihak ketiga triwulan I sebesar 51.149.007 dan likuiditas sebesar 19,00% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar % dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2.888.556. Dana pihak ketiga triwulan II sebesar 50.775.280 atau mengalami kenaikan sebesar 373.727 dan likuiditas sebesar 16,86% atau mengalami kenaikan sebesar 2.14% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.138.566 atau mengalami penurunan sebesar 250.010. Dana pihak ketiga triwulan III sebesar 51.951.470 atau mengalami penurunan sebesar 1.176.190 dan likuiditas sebesar 16,60% atau mengalami kenaikan sebesar 0.26% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.357.705 atau mengalami penurunan sebesar 219.139. Dana pihak ketiga triwulan IV sebesar 54.054.930 atau mengalami kenaikan sebesar 2.103.360 dan likuiditas sebesar 0,53% atau mengalami kenaikan sebesar 16.07% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.430.204 atau mengalami penurunan sebesar 73.259.



Tahun 2016 dana pihak ketiga triwulan I sebesar 55.431.763 dan likuiditas sebesar 11,66% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.151.201. Dana pihak ketiga triwulan II sebesar 54.364.840 atau mengalami kenaikan sebesar 1.066.923 dan likuiditas sebesar 13,04% atau mengalami penurunan sebesar 1.38% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.347.510 atau mengalami penurunan sebesar 196.300. Dana pihak ketiga triwulan III sebesar 57.119.569 atau mengalami penurunan sebesar 2.754.729 dan likuiditas sebesar 8,29% atau mengalami kenaikan sebesar 4.75% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.597.104 atau mengalami kenaikan sebesar 249.594. Dana pihak ketiga triwulan IV sebesar 60.495.574 atau mengalami penurunan sebesar 3.376.005 dan likuiditas 8,02% atau mengalami kenaikan sebesar 0.2% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 2.755.182 atau mengalami kenaikan sebesar 841.922.

Tahun 2017 dana pihak ketiga triwulan I sebesar 60.857.647 dan likuiditas sebesar 0,06% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.398.751. Dana pihak ketiga triwulan II sebesar 60.758.054 atau mengalami kenaikan sebesar 99.593 dan likuiditas sebesar 13,87% atau mengalami penurunan sebesar 13.81% dan pembiayaan *mudharabah* 3.593.178 atau mengalami penurunan sebesar 194.427. Dana pihak ketiga triwulan III sebesar 63.176.068 atau mengalami kenaikan sebesar 2.418.014 dan likuiditas sebesar 1,27% atau mengalami kenaikan sebesar 12.6% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar 3.503.390 atau mengalami kenaikan sebesar 89.788. Dana pihak ketiga triwulan IV sebesar 66.273.809 atau mengalami kenaikan sebesar 3.097.741 dan likuiditas sebesar 7,52% atau mengalami penurunan sebesar 6.25% dan pembiayaan *mudharabah* sebesar



3.055.212 atau mengalami kenaikan sebesar 498.178. Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan pengkajian, dengan pertimbangan memilih judul thesis “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017.**”

### **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut;

1. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial di PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017 ?
2. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial di PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017 ?
3. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan likuiditas secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial di PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017.
2. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan *mudharabah* secara parsial di PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017.

3. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan likuiditas secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai masalah yang diteliti sehingga akan meningkatkan kualitas keilmuan dari penelitian tersebut. Penulis juga mengharapkan penelitian ini berguna sebagai masukan dan bahan referensi tambahan untuk peneliti lebih lanjut dengan bahasan yang sama serta memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi islam.

2. Secara praktis:

Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pengaruh Dana Pihak ketiga dan Likuiditas terhadap Pembiayaan *mudharabah* telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya

Nita Meilita yang meneliti tentang “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon”. Hasil

penelitiannya membuktikan bahwa sumber dana pihak ketiga kurang berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu sebesar 2,21% dan sisanya sebesar 97, 79% ditentukan oleh faktor lain di luar sumber dana pihak ketiga<sup>8</sup>

Wuri Arianti “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)”. Penelitiannya membuktikan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Besarnya pembiayaan *Mudharabah* dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut sebesar 98,9% sedangkan sisanya sebesar 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Beliau menyatakan bahwa Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.<sup>9</sup>

Saadah Kamalah meneliti “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Likuiditas terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mandiri Tbk”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas

---

<sup>8</sup> Nita Meilita, “Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon”, Tesis (Cirebon: Perpustakaan IAIN SNJ Cirebon, 2009), 20.

<sup>9</sup> Wuri Arianti N.P., Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Tesis (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011), 12. (Semarang: <http://eprints.undip.ac.id>, 2012), 106.

berpengaruh positif terhadap penyaluran dana baik secara persial maupun bersama- sama sebesar 99% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sumber data yang digunakan adalah neraca dan penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif.<sup>10</sup>

Lubis dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan dana pihak ketiga dalam meningkatkan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara selama tiga tahun 2008-2010 yang dikaji berdasarkan data bulanan. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan dana pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam analisis terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara adalah metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan eview 6.0. hasil estimasi menunjukkan bahwa, variabel pembiayaan *mudharabah* dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% dengan nilai R-Square sebesar 90% berarti variabel dependen pendapatan bank syariah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen yaitu : pembiayaan *mudharabah* dan dana

---

<sup>10</sup> Saadah Kamalah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Likuiditas terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mandiri Tbk”. Tesis (Bandung: <http://repository.upi.edu/>, 2010), 67.

pihak ketiga. Sedangkan sisanya sebesar 10% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model estimasi.<sup>11</sup>

Sementara dalam penelitian saya, yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017” diketahui bahwa secara parsial dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil T hitung variabel Dana Pihak Ketiga sebesar -6,285 dan koefisien regresi variabel Dana Pihak Ketiga menunjukkan angka negatif sebesar -2,630. Sedangkan variabel tingkat Likuiditas memiliki hasil T hitung -6,022 dan koefisien regresi variabel tingkat Likuiditas menunjukkan angka negatif sebesar -14,769. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga dan tingkat likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung > F tabel ( $31,579 > 3,315$ ) maka hipotesis  $H_0$  diterima. Dari kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, variabel tingkat Likuiditas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat rasio pembiayaan Mudharabah.

Tabel 1.2  
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	KESIMPULAN
1	Nita Meilita	Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon	penelitiannya membuktikan bahwa sumber dana pihak ketiga kurang berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu sebesar 2,21% dan sisanya

<sup>11</sup> Lubis dalam penelitiannya yang berjudul. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara* (Jogyakarta 2011), 78.

			sebesar 97, 79% ditentukan oleh faktor lain di luar sumber dana pihak ketiga
2	Wuri Arianti	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)	bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> , sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Besarnya pembiayaan <i>Mudharabah</i> dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut sebesar 98,9% sedangkan sisanya sebesar 1,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Beliau menyatakan bahwa Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan <i>Mudharabah</i> semakin besar
3	Saadah Kamalah	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Likuiditas terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Mandiri Tbk	penelitiannya membuktikan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap penyaluran dana baik secara persial maupun bersama-sama sebesar 99% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sumber data yang digunakan adalah neraca dan penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif
4	Lubis	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara	hasil estimasi menunjukkan bahwa, variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan

		<p>bank syariah di Sumatera Utara dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% dengan nilai R-Square sebesar 90% berarti variabel dependen pendapatan bank syariah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen yaitu : pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga. Sedangkan sisanya sebesar 10% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model estimasi.</p>
--	--	---

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data. Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga pengaruh secara parsial signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Likuiditas berpengaruh secara parsial signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Dana pihak ketiga dan Likuiditas berpengaruh secara simultan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.